

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menjelaskan terkait dengan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, focus penelitian, kerangka pemikiran atau teori, hipotesis dan metode penelitian yang terkait dengan upaya *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) di kawasan Asia Tenggara pada masa periode 2010-2015.

### **A. Latar belakang**

Seiring berkembangnya zaman, kepentingan setiap negara juga akan mengikuti perkembangan zaman yang sudah memasuki era globalisasi yang mana isu-isu yang sifatnya tradisional yang pada akhirnya telah tergantikan dengan isu modern. Salah satunya adalah isu mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM. Hak Asasi Manusia tidak hanya berkembang dari tuntutan zaman, namun dapat dipengaruhi oleh lokalitas lingkungan diri dan masyarakatnya, hingga Hak Asasi Manusia telah menjadi objek kajian ilmiah yang menarik bahkan menjadi spesialisasi tersendiri. Faktanya, perdagangan manusia merupakan kejahatan yang paling tinggi di seluruh dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata. Data yang disebutkan oleh *Human Development Resource Network*, hampir setiap tahun terdapat sekitar 5 sampai 7 miliar manusia diperdagangkan di seluruh dunia (HDRN, 2006). Sedangkan, kasus kejahatan transnasional perdagangan manusia di Kawasan Asia Tenggara mencapai 16.868 (UNODC, *Detected Trafficking Victims*, 2010).

Jadi memang benar adanya bahwa perdagangan manusia perlu ditangani dengan efektif. Jika dilihat dari historisnya, sudah banyak usaha-usaha untuk

memcahkan persoalan kemanusiaan. Hampir seluruh pemikiran yang berkembang menguatkan tentang pentingnya diri manusia, yaitu menyangkut kemerdekaan dan kebebasannya (Muhtaj, 2009). Nilai dasar Hak Asasi Manusia internasional yang dipakai oleh negara di Kawasan Asia Tenggara merujuk pada pembukaan piagam PBB yang menegaskan keyakinannya kepada Hak-Hak Asasi Manusia dalam kehormatan dan penghargaan kepada manusia serta persamaan hak antara pria dan wanita. Dengan bergabungnya ke PBB, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan sipil dan melindungi Hak Asasi Manusia warganya.

Kemudian, Isu Hak Asasi Manusia sangat erat dengan perkembangan kasus kejahatan transnasional yang mana kejahatan ini melibatkan berbagai negara dan melewati lintas batas negara. Menurut UN Convention against Transnational Organized Crime atau dapat dikenal sebagai konvensi parlemo dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan lebih dari satu negara, pengarahannya dan pengendalian yang dapat dilakukan di negara lain, kejahatan yang dapat dilakukan di suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal, dan dapat dilakukan di negara tersebut namun memberikan dampak bagi negara lain (UNODC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004). Merujuk pengertian kejahatan transnasional tersebut, *human trafficking* atau perdagangan manusia merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang dapat digolongkan ke dalam kejahatan transnasional. Kejahatan *human trafficking* biasa ditemukan seperti perbudakan, pelacuran dan perdagangan yang menjual belikan organ tubuh manusia.

Isu *human trafficking* atau perdagangan manusia sudah menjadi kasus yang sangat kompleks di berbagai negara. Sehingga sangat sulit untuk menekan angka terjadinya *human trafficking*. Menurut data department state of United States of America, jumlah manusia yang menjadi korban *human trafficking* dalam hal kerja paksa, pekerja yang ditahan (*bonded labor*) dan pelacuran paksa (*forced prostitution*) di seluruh dunia diperkirakan telah mencapai 12,3 juta orang. Jika melihat data dari UNODC Global Report on Trafficking in Person, *human trafficking* sering kali terjadi di negara- negara berkembang, negara miskin dan khususnya pada negara-negara bagian asia selatan dan asia tenggara (UNODC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto, 2004). Dari banyaknya kasus *human trafficking* yang telah dipaparkan oleh beberapa data diatas, tentunya menarik banyak perhatian dari organisasi internasional dalam permasalahan *human trafficking*. Khususnya di kawasan Asia Tenggara yang terhitung banyak. Dimana kawasan asia tenggara ini masih sering terjadi konflik domestik maupun konflik antar negara.

Oleh karena banyaknya kasus kejahatan yang terjadi, tentu saja dapat mempengaruhi keamanan suatu kawasan. Di era globalisasi ini muncul berbagai sumber ancaman dan beragam dimensi seperti ekonomi, lingkungan, Hak Asasi Manusia (HAM), kejahatan transnasional, dan lain sebagainya. Menurut pandangan Walt (1991) keamanan seharusnya berfokus pada masalah militer saja. Namun, negara-negara anggota ASEAN dan jepang telah mengembangkan konsep pemahaman kemanan sejak tahun 1970an dengan istilah “keamanan komprehensif”. Yang menjadi dasar dari gagasan ini adalah kemanan harus harus dipahami secara keseluruhan, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer yang menjadi focus

keselamatan negara secara keseluruhan. Hal ini telah diimplementasikan oleh negara-negara ASEAN yang mana, negara anggota ASEAN sudah mencakup ancaman yang berasal dari dalam negara (ancaman internal) (Maksum & Muhammad, 2016, p. 6). Konsep keamanan negara yang masih identic dengan masalah militer saja dinamakan dengan konsep keamanan tradisional. Dalam perkembangannya, konsep keamanan manusia (*human security*) muncul dari beberapa kalangan pendukung teori kritis. *Human security* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu harus berada dalam keadaan yang aman dan baik dari sisi ekonomi dan sosial. *Human security* sangat menekankan pada keamanan manusia yang seharusnya menjadi focus utama yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari rasa takut. *United Nations Development Program* (UNDP) menegaskan bahwa konsep keamanan harus berubah dari yang semula hanya menekankan keamanan negara menjadi lebih focus ke penekanan keamanan kemanusiaan (A. Gomez & Gasper). Konsep *human security* dapat difokuskan kepada fenomena perdagangan manusia atau *human trafficking* yang sudah bukan mewabah di era globalisasi ini.

Kejahatan dalam bentuk perdagangan manusia atau *human trafficking* kerap terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki jumlah populasi yang banyak dengan perbedaan jumlah antara laki-lai dan perempuannya tidak imbang. Kesenjangan ekonomi juga tak luput dari penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia dengan banyaknya tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang murah. Gejala ini juga dialami oleh negara Asia Tenggara saat memasuki masa awal krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang sangat buruk yang terjadi di Asia Tenggara sejak tahun 1998 menjadi salah satu alasan terjadinya kejahatan transnasional termasuk perdagangan manusia ini. Salah satunya adalah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara masih banyak

praktik kejahatan transnasional ini, diantaranya seperti negara Filipina dan Thailand yang mana masih banyak warga negaranya yang menjadi korban *human trafficking* dan dikirim ke negara barat misalnya Amerika Serikat. Dapat diperkirakan dalam setiap tahunnya, Asia Tenggara menyumbang lebih dari 200 ribu sampai 400 ribu manusia yang diperdagangkan baik melewati batas negara maupun di tingkat domestic (Foo, 2009).

Asia tenggara adalah kawasan yang mencakup negara-negara ASEAN. Sehingga, ASEAN menjadi organisasi regional kawasan di Asia Tenggara yang menjadi wadah harapan bagi Asia Tenggara untuk terjaminnya hubungan internasional di kawasan regional. Pada akhirnya, ASEAN menyelenggarakan konferensi tentang kejahatan transnasional di Manila, Filipina pada tahun 1997 (Cipto, 2007). Salah satu dari kejahatan transnasional yang terjadi di Asia Tenggara yakni penyelundupan dan perdagangan manusia. Jenis kejahatan ini melibatkan perdagangan buruh illegal dari Asia Selatan ke Kawasan Asia Tenggara menuju Australia. Selain itu, perdagangan wanita dan anak-anak pun juga berkembang pesat untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di kawasan Asia Tenggara. Thailand merupakan salah satu negara tujuan bagi perdagangan anak dan wanita ini.

ASEAN resmi didirikan pada 8 Agustus 1967 yang didirikan oleh lima negara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina (Muhammad & Maksum, 2016). Dengan berdirinya ASEAN, ASEAN memiliki tujuan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara, berupaya untuk meminimalisir terjadinya konflik, dan berupaya untuk tidak terjadi konflik diantara

negara-negara yang berada di Kawasan ini. Kerja sama yang telah dilakukan oleh ASEAN diantaranya adalah kerja sama ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, tenaga kerja serta kejahatan lintas batas negara telah memperkuat identitas ASEAN di regional Asia Tenggara. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antar negara, ASEAN dapat mendukung perdamaian dunia. Dalam perkembangannya, ASEAN akhirnya membentuk suatu Kawasan yang terintegrasi satu sama lain di Kawasan Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera. Para pemimpin ASEAN setuju bahwa ASEAN harus terus melangkah menuju masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN yang terdiri dari tiga pilar yakni, pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community*), pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community*). Ketiga pilar ini saling menguatkan untuk mewujudkan perdamaian dan kestabilan kesejahteraan yang abadi. Menindak lanjuti fenomena yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN akhirnya membentuk AICHR (The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right). Lembaga yang dibentuk pada tahun 2009 ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar masyarakat di Asia Tenggara (Maksum & Muhammad, 2016, p. 145). Kemudian pada bulan Juli 2008, telah merancang *Terms of References* (TOR) yang berisikan mandate dari Lembaga HAM yang akan dibentuk. Pada bulan Juli 2009 di pertemuan para Menteri Luar Negeri di Bangkok, Para Menteri Luar Negeri akhirnya menyepakati TOR tersebut. *Terms of References* (TOR) ini berisikan tujuan mandate serta fungsi Lembaga ini.

Sebagai organisasi yang bernaung di ASEAN, AICHR juga bekerja dengan seluruh badan-badan sectoral ASEAN yang masuk kedalam tiga pilar, yakni, pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community*), pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community*). AICHR bertugas melakukan konsultasi, kolaborasi dan koordinasi dengan ketiga pilar tersebut dalam mewujudkan cita-citanya membangun perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan Asia Tenggara. AICHR juga melakukan review dan rekomendasi kepada masing-masing pilar terutama focus pada permasalahan Hak Asasi Manusia yang ada di Kawasan Asia Tenggara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ASEAN, pembentukan Lembaga HAM di tingkat Kawasan regional menjadi suatu keharusan. Dengan terbentuknya AICHR, masyarakat ASEAN yang mengalami tindak kejahatan Hak Asasi Manusia dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Dengan adanya Lembaga Hak Asasi Manusia ASEAN tersebut, diharapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini selaras dengan mandate dan tanggung jawab AICHR untuk melindungi hak asasi manusia warga negara khususnya ASEAN.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu, apa saja upaya AICHR menangani *human trafficking* di Asia Tenggara pada periode 2010 sampai 2015?

### **C. Tujuan penelitian**

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh AICHR dalam menangani *human trafficking* di Asia Tenggara pada masa periode 2010-2015.

### **D. Focus penelitian**

Penelitian yang berjudul Upaya *ASEAN Intergovernmental Commission Human Rights* (AICHR) dalam menangani *human trafficking* di Asia Tenggara dibatasi oleh periode tahun antara tahun 2010-2015.

### **E. Kerangka pemikiran/ teori:**

#### **Orgaisasi internasional**

Dilihat dari judul, penulis menggunakan AICHR sebagai variable organisasi internasional. Organisasi Internasional adalah organisasi yang beranggotakan tiga atau lebih negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama (Muhammad A. , Dasar-Dasar Ilmu Hubungan Internasional, 2019). Organisasi internasional memberikan gambaran kepada negara-negara untuk berkontribusi dalam mencapai perdamaian dan mencapai kesepakatan dalam politik internasional yang semakin intens berkat kemajuan teknologi dan informasi yang tentunya tidak lepas dari perkembangan globalisasi. Menurut Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland Jr (Sugito, Organisasi Internasional, 2016) mendefinisikan organisasi internasional sebagai pola Kerjasama yang melintasi batas negara dengan struktur organisasi yang jelas dan lengkap sebagai dasar dan diharapkan dapat diproyeksikan secara langsung serta dapat melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga demi tercapainya tujuan yang disepakati Bersama baik antara pemerintah dengan



pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

*“any cooperation arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.”*

Bowwet D.W berpendapat bahwa organisasi internasional adalah organisasi yang permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang disertai dengan beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Bowett, 1982).

Menurut Sumaryo Suryokusumo, organisasi internasional merupakan sebuah proses yang menyangkut aspek-aspek dan memiliki tujuan yang akan dicapai pada waktu tertentu, hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dan mencari kompromi dalam rangka kerjasama untuk menentukan kesejahteraan dan memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo, 1997).

Dalam menjalankan tugasnya, organisasi internasional memiliki karakteristik umum, yaitu:

1. Organisasi internasional merupakan organisasi permanen yang menjalankan beberapa fungsi.
2. Keanggotaanya bersifat sukarela bagi anggota-anggota yang memenuhi syarat.
3. Terdapat instrument pokok, seperti tujuan yang jelas, struktur yang jelas, dan metode operasional.
4. Terdapat badan yang menjadi perwakilan dari semua anggota.

5. Adanya secretariat yang permanen guna menjalankan kegiatan administrative, penelitian, dan fungsi informatif secara berkesinambungan.

Fungsi utama dari organisasi internasional secara umum adalah memberikan wadah dan bekerja secara Kerjasama di antara negara-negara anggotanya (Sugito, Organisasi Internasional, 2016). Faktanya, organisasi internasional tidak hanya menjadi tempat pembuatan keputusan saja, namun juga sebagai alat administrative untuk mengubah kebijakan menjadi sebuah aksi. Fungsi lain dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana komunikasi yang kompleks antara pemerintah sehingga dapat saling mengakomodasi kepentingan masing-masing. Serta akan memudahkan akses untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Menurut Karen Mingst, fungsi organisasi dapat diuraikan menjadi enam hal pokok di dalam lingkup internasional, yaitu :

1. Memberikan kontribusi untuk mencapai Kerjasama antara negara atau actor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat saling bersosialisasi.
2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Organisasi internasional berfungsi sebagai penyedia informasi, menjabarkan hasil survey, dan melaksanakan pengawasan.
3. Organisasi internasional berfungsi untuk memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.

5. Menyediakan arena untuk negosiasi (*bargaining*) bagi negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
6. Organisasi internasional dapat berperan dalam pembentukan rezim internasional.

Organisasi internasional dianggap sebagai institusi global yang dapat menciptakan *global governance*. Keberadaan organisasi internasional dalam sistem global memiliki nilai-nilai internasional yang diinginkan oleh masyarakat untuk mencapai perdamaian dunia. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, nilai-nilai itu meliputi: *power, enlightenment, wealth, well-being, skill, affection, rectitude, dan deference* (Sugito, Organisasi Internasional, 2016). Dengan hadirnya organisasi internasional ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian dunia. Selaras dengan AICHR, AICHR dibentuk untuk menangani hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta bekerja sama dengan badan-badan yang ada di ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya. AICHR yang memiliki tujuan melindungi Hak Asasi Manusia masyarakat ASEAN, menjunjung tinggi hak masyarakat ASEAN untuk hidup damai, bermartabat dan makmur, dan memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan ASEAN (ASEAN S. N., 2017). AICHR bisa disebut sebagai pencipta *global governance* yang memiliki misi untuk menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, AICHR juga bertindak sebagai penyedia sarana komunikasi dengan adanya beberapa *meeting* yang dilakukan oleh AICHR dengan negara-negara ASEAN.

## **F. Hipotesis**

Untuk menjawab rumusan masalah yaitu apa saja upaya AICHR dalam menangani *Human Trafficking* di Asia Tenggara (periode 2010-2015) dan dilihat dari pemaparan kerangka teori yang penulis rumuskan, maka penelitian ini mengajukan hipotesis yaitu:

AICHR melakukan berbagai meeting yang diikuti dengan serangkaian konsultasi dan diskusi, koordinasi serta workshop yang dihadiri oleh beberapa negara. Dengan cara menyediakan forum untuk menampung informasi dan memberikan pengawasan serta AICHR berfungsi sebagai forum komunikasi guna menyelesaikan permasalahan *human trafficking* yang sedang dialami oleh negara anggota ASEAN dengan ikut meratifikasi konvensi terkait anti perdagangan manusia di ASEAN.

## **G. Metodologi**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research dengan memanfaatkan data-data sekunder yang didapat dari website yang dapat dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Menurut Meolong, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang terjadi atau dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain sebagainya (Haris Herdiansyah, 2010). Maka dari itu, penulis akan mengumpulkan beberapa sumber literatur untuk dikaji dan disusun menjadi sebuah data, kemudian disusun secara deskriptif dalam bentuk penjelasan atau kata-kata dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## H. Sistematika penulisan

### Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, focus penelitian, kerangka pemikiran atau teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II : PROFIL *ASEAN INTERGOVERNMENT COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* (AICHR)

Bab ini akan menjelaskan profil singkat AICHR dan menjelaskan isu *human trafficking* di Asia Tenggara yang menjadi persoalan.

### Bab III : PERAN *ASEAN INTERGOVERNMENT COMMISSION ON HUMAN RIGHTS* (AICHR) DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING* DI ASIA TENGGARA PADA PERIODE 2010-2015

Bab ini akan menjelaskan dan memberikan analisis yang diperoleh dari sumber literature buku, jurnal, dan surat kabar online terhadap penanganan *human trafficking* di Asia Tenggara.

### Bab IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari data yang diperoleh dari menganalisis data dan saran.